

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah Islam, mulai dari mula kedatangan hingga saat ini tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan upaya pembangunan moralitas umat. Hal tersebut sebagaimana manifestasi konsep *maqasid as syari'ah* yang meliputi *hifdz al-din* (pemeliharaan terhadap agama), *hifdz al-nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa), *hifdz al-'aql* (pemeliharaan terhadap akal), *hifdz al-nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan), dan *hifdz al-mal* (pemeliharaan terhadap harta). Kesemua tujuan pensyariaan Islam tersebut diorientasikan kepada upaya perwujudan kemaslahatan, termasuk di dalamnya memastikan fitrah manusia sebagai makhluk yang mulia.

Tujuan diberlakukannya hukum di antaranya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan pada masyarakat.¹ Ketertiban dan keteraturan tersebut dapat direfleksikan ketika masyarakat memperhatikan nilai-nilai akhlak dalam kehidupannya sehingga keteraturan kehidupan bermasyarakat akan terjamin.

Pernikahan merupakan bagian dari perangkat hukum yang disyariatkan Islam. Hukum pernikahan ini mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* yang menimbulkan hak dan kewajiban

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), h. 13.

antara keduanya.² Perkawinan merupakan Perwujudan realisasi janji Allah menjadikan kaum wanita sebagai istri untuk jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna adalah kemanusiaan. Allah juga menjadikan rasa *mawaddah (cinta)* dan *ar-rahmah (kasih Sayang)* diantara keduanya sehingga saling membantu dalam melengkapi kehidupan.

Hakekat pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniyah antara suami isteri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenang dan dibangun dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT. Tidak hanya berorientasi duniawi, namun juga *ukhrawi*, sehingga menjadikannya sebagai suatu perkara sakral yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual.

Realisasi dari hal tersebut adalah bahwa Islam mengatur masalah pernikahan dengan sangat rinci dan teliti. Islam menetapkan syarat dan rukun pernikahan. Bahkan tidak hanya itu, Islam juga memberikan petunjuk dan tuntunan sejak dari proses pra-pernikahan, mulai dari pemilihan pasangan, proses menuju pernikahan, hingga pelaksanaannya.

Persoalan pernikahan merupakan persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Sentral, karena lembaga ini merupakan pusat bagi tumbuh serta

² Mawardi, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 1984), h.1

berkembangnya anak Adam, yang kelak memiliki peranan dan kunci dalam menciptakan kedamaian dan kemakmuran di muka bumi.

Allah SWT Berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS:30:21)”.

Rasulullah S.A.W bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai pemuda, siapa di antara kalian telah mampu berkeluarga, hendaklah ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaklah berpuasa, sebab dengan berpuasa akan dapat mengendalikanmu” (HR Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas’ud)”.

Tatapan kehidupan masyarakat yang sangat ideal karena didasari nilai-nilai, norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh, dalam suatu ungkapan adat yang berbunyi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.

Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga terbentuk melalui hubungan perkawinan terlebih dahulu. Pada zaman sekarang ini, tidak jarang ditemui seseorang tanpa ikatan perkawinan sudah memiliki keturunan. Dalam masyarakat, fenomena seperti ini dikenal dengan istilah hamil di luar

nikah. Hamil di luar nikah terdiri dari tiga kosa kata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Di luar berarti dilakukan sebelum, sedangkan nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita.

Allah sangat melarang perkawinan yang didahului dengan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”*. (QS.Al-Isra’: 32).

Dewasa ini sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah, bahkan untuk menutupi kehamilan diluar nikah tersebut yang dilakukan justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi yang berlipat-lipat. Ada yang ke dokter atau dukun kandungan, ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang mengahamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.³

Dapat dikatakan perkawinan hamil di luar nikah tersebut bukan lagi pernikahan karena ibadah kepada Allah, akan tetapi karena keterpaksaan untuk menutupi rasa malu karena aib yang ditanggung si wanita, akhirnya pernikahan

³ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001, Cet.Ke 1), h. 86

dilakukan tanpa persiapan yang matang baik secara lahir maupun batin sebagaimana mestinya persiapan bagi calon pengantin pada umumnya. Lambat laun tanpa disadari akhirnya budaya-budaya tersebut mereduksi nilai-nilai keislaman masyarakat sehingga timbullah penyimpangan moral (perilaku-perilaku yang keluar dari aturan atau norma agama).

Pada permulaan agama Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjara di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Kemudian setelah Islam mulai mantap, terjadi perkembangan dan perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya surah An-Nur ayat 2, kemudian diperjelas sunnah *qauliyah* dan *fi'liyah*.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Perempuan yang berzina dan laki-lakiberzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*
(QS. An- Nur (24): 2).⁴

Pada sunnah, yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut :

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:PT. Syaamil Cipta Media, 2005) ,h.350

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَجَعَلَّ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَنْفِي سَنَةِ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جُلْدُ مِائَةٍ
وَالرَّجْمُ

Artinya : “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina), jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam” (HR. Muslim dan Abu Dawud).⁵

Bicara tentang dasar hukum larangan zina, terdapat dalam beberapa ayat dari beberapa surat yang terdapat di dalam al-qur’an dan hadis Rasulullah SAW. Hukuman jarimah zina menurut Ahmad Hanafi ditetapkan tiga hukuman, yaitu :

“Dera (jilid), pengasingan (taghrib) dan rajam. Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan untuk pezina ghaira muhsan, yang dimaksud dengan ghaira muhsan adalah kedua pelaku tersebut belum menikah atau masih berstatus gadis atau jejaka. Sedangkan hukuman rajam dikenakan terhadap pezina muhsan, yang dimaksud dengan pezina muhsan adalah pelaku zina tersebut telah menikah atau sudah mempunyai suami dan istri. Kalau pelaku zina tidak muhsan, maka keduanya dijilid dan diasingkan. Akan tetapi kalau keduanya muhsan, maka dijatuhi hukuman rajam”⁶

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman, karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan kekeluargaan merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat.

Di Indonesia dengan keanekaragaman suku, agama, adat istiadat dan

⁵ Abu Abdullah ibn Muhammad Ismail Al Bukhari, *Al Jami Ash Shahih*, h.253

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), h.263

kebudayaan di setiap wilayahnya mengenal tiga sistem hukum yang berlaku yaitu hukum Nasional, hukum Islam dan hukum Adat. Di antaranya ada yang dikodifikasikan atau bersifat tertulis dalam bentuk Undang-Undang dan berlaku Nasional namun juga ada yang bersifat tidak tertulis seperti hukum adat yang diakui keberadaannya oleh negara selama segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kata hukum berasal dari Bahasa Belanda, "*Recht*" berarti benar, dan kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Hukum adat istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib, bersifat agak sakral serta merupakan suatu tradisi.

Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menerima sanksi yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melanggar norma atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh satu komunitas masyarakat terjadi patologi sosial "hamil di luar nikah". Apabila terjadi hal seperti ini, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar.

Dalam literatur Islam, adat atau tradisi disebut dengan '*Urf*' dikenal dalam kaidah Fiqiyah "Al-'Adah Muhakkamah" Adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum. Menurut Abdul Wahab Khalaf, '*Urf*' adalah :

“Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan dan perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut ada”..⁷

‘Adah atau ‘Urf Menjadi Pemutus Hukum dalam Islam, memiliki syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat
- 2) Dominan di masyarakat
- 3) Merupakan ‘urf yang sekarang
- 4) Tidak ada kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi akan menyelisihan terhadap ‘urf.

Dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak terjadi perbuatan zina, terkhusus di kalangan remaja. Perbuatan zina dalam hukum adat masyarakat Desa Sibak akan diberikan Sanksi adat. Sanksi adat tersebut adalah sanksi yang secara turun temurun telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemangku adat Desa Sibak. Sanksi adat yang berlaku di desa Sibak bagi pelaku hamil di luar pernikahan adalah berupa satu ekor kambing yang telah ditentukan syaratnya, beras secukupnya yang diperkirakan cukup untuk acara pada saat mendo’a adat, dan seluruh peralatan kegiatan pelaksanaan sanksi adat lainnya dibebankan kepada pelaku hamil di luar pernikahan seperti bumbu masak, peralatan masak dan bahan memasak lain-lainnya. Kesemuanya itu telah diatur oleh ketua juru masak seberapa banyak dan beberapa hal yang diperlukan. Setelah hidangan tersebut siap, maka para pemangku adat, kepala desa beserta perangkatnya, imam, ketua BPD, akan

⁷ Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah). h. 131

menyantap hidangan tersebut bersama-sama beserta undangan adat lainnya.⁸ Dari sisi lain terdapat keunikan dalam rangkaian pelaksanaan sanksi adat Mayah Nagehi terhadap pelaku hamil di luar pernikahan yang mungkin tidak terdapat di desa-desa lain seperti bekau, mercik darah keliling desa, dan lain lain yang semuanya akan di paparkan dalam pembahasan tesis ini.

Di masyarakat Desa Sibak dengan wilayah hukum adatnya yang berhak dan berwenang untuk mengatur norma, mengurus serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sibak. Mengacu pada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang telah diatur oleh Pemangku adat setempat yang telah secara turun-temurun diwariskan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat Desa Sibak.

Dari pemaparan di atas diketahui perbedaan hukuman bagi pelaku zina dalam hukum Islam dengan tradisi denda di Desa Sibak, akan tetapi dalam syari'at Islam salah satu metode dalam pengambilan hukum adalah dengan "*al-'urf*". Metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat, baik itu berupa perbuatan atau perkataan. Dari perbedaan ini serta adanya metode '*urf*' dalam Islam, menimbulkan pertanyaan apakah tradisi sanksi adat di desa Sibak dapat dikategorikan '*urf*' yang boleh dilakukan, karena Islam mengakui eksistensi adat bisa dijadikan hukum.

⁸ Wawancara Bapak Maswari. *Kepala Desa Sibak*. Sibak : 12 Juni 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang sanksi adat yang diterapkan di desa Sibak sebagai sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul

Sanksi Adat Mayah Nagehi Perspektif ‘Urf (Studi Terhadap Sanksi Adat Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)

B. Identifikasi Masalah

1. Banyak peristiwa pernikahan perempuan hamil di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
2. Terdapat tradisi sanksi adat Mayah Nagehi yang dilaksanakan bagi perempuan yang hamil luar nikah di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko pada tahun 2024
2. Penelitian ini dibatasi pada Sanksi Adat Mayah Nagehi perspektif ‘Urf (Studi Terhadap Sanksi Adat Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)

D. Rumusan Masalah

3. Bagaimana praktik sanksi adat Mayah Nagehi bagi wanita hamil di luar nikah di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ?
4. Bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap praktik sanksi adat Mayah Nagehi bagi

wanita hamil di luar nikah di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat Mayah Nagehi bagi wanita hamil luar nikah di desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
- b. Untuk mengetahui tinjauan 'Urf terhadap pelaksanaan sanksi adat Mayah Nagehi bagi wanita hamil luar nikah di desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

2. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijelaskan berikut ini:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritik, yang merupakan sumbangan khazanah pemikiran dan akademik bagi masyarakat secara umum, dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema tentang Sanksi adat.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi masyarakat atau institusi sosial, untuk memahami hukum adat dan pencegahan kehamilan di luar nikah

